



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang.....

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Camat.....

3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah kepala Pemerintah Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
10. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari.
11. Kekayaan Nagari adalah semua aset nagari yang dapat dinilai dengan uang baik bergerak maupun tidak bergerak.
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pendapatan Nagari adalah semua hak nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

18. Dana.....

18. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh nagari yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.
21. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari.
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagari.
24. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas nagari.
26. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APBNagari melalui rekening kas nagari.
27. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan nagari dengan belanja nagari.
28. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan nagari dengan belanja nagari.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif.....

- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Nagari.
- (5) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari yang dianggarkan dalam APBNagari harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan nagari, belanja nagari, dan pembiayaan nagari dianggarkan secara bruto dalam APBNagari.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 4

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. menetapkan PTPKN;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari;
 - e. melakukan tindakan yang megakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari; dan
 - f. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, dibantu oleh PTPKN.

Pasal 5

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kaur; dan
 - c. Bendahara.

(2) PTPKN.....

- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari.

Pasal 7

- (1) Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang telah ditetapkan di dalam APBNagari;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari.

BAB IV
APBNagari

Pasal 9

- (1) APBNagari, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Nagari;
 - b. Belanja Nagari; dan
 - c. Pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari serta berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang yang merupakan hak nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Nagari (PANagari);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PANagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli nagari.
- (4) Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Nagari, tanah kas nagari.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tempat pemandian umum, wisata nagari, pasar nagari, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain :
 - a. hasil pungutan nagari, selain pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan.....

- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari ;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan nagari.

Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Nagari;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Nagari (ADN);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan nagari yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan nagari yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari.

Bagian Kedua Belanja Nagari

Pasal 13

- (1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari.
- (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari .

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk mendanai kelompok:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
 - 2) pelaksanaan pembangunan Nagari,
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Nagari,
 - 4) pemberdayaan masyarakat Nagari, dan
 - 5) Belanja Tidak Terduga
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan/atau tunjangan wali nagari dan perangkat nagari;
 - 2) operasional Pemerintah Nagari;
 - 3) tunjangan dan operasional BPRN; dan
 - 4) operasional jorong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila alokasi dana nagari telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan nagari;
 - d. pemberdayaan masyarakat nagari; dan
 - e. belanja tidak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan nagari yang telah dituangkan dalam RKPNNagari.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 16

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan BPRN.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Nagari;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Nagari;
 - n. operasional BPRN;
 - o. insentif Jorong;
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - q. honor tim;
 - r. belanja jasa tenaga harian lepas;
 - s. belanja jasa kantor;
 - t. belanja jasa konsultasi; dan
 - u. iuran/kontribusi.
- (3) Insentif Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional Kepala Jorong dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan termasuk membantu penagihan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari/daerah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Nagari

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(4) Pencairan.....

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas nagari dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan nagari.
- (4) Peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Kaur sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan/atau Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Rencana Anggaran Pembiayaan dengan mempedomani RKP Nagari tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan/atau Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Rencana Anggaran Pembiayaan.

(3) Sekretaris.....

- (3) Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Wali Nagari.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada BPRN untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama BPRN melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagai mana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan antara BPRN dengan Pemerintahan Nagari.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBNagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- (4) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Wali Nagari bersama BPRN mencabut peraturan Nagari dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan dana dalam rekening kas nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan bendahara nagari.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan nagari selain yang ditetapkan dalam peraturan nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara nagari hanya dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Pasal 28

- (1) Pengeluaran nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (2) Pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. belanja rekening listrik, air, telepon dan internet;
 - d. belanja ATK;
 - e. belanja penggandaan
 - f. belanja perjalanan dinas;
 - g. BBM
 - h. pajak kendaraan; dan
 - i. makan dan minum rapat
- (4) Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BPRN.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Belanja/Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Belanja/Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Nagari dan disahkan oleh Wali Nagari.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di nagari.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja/Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 31

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 32

- (1) Dalam pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 33

Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Perubahan Peraturan Nagari tentang APBNagari dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBNagari adalah sama dengan tata cara penetapan APBNagari.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana transfer lainnya serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBNagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :
 - a. menetapkan peraturan wali nagari tentang perubahan APBNagari;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; atau
 - c. Ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila pemerintah nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPRN.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Nagari.....

- (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 38

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 40

Pasal 40

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 42

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 43

Apabila terjadi kerugian keuangan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, wali nagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 44

Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBNagari, Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan APBNagari, Rencana Anggaran Pendapatan, Rencana Anggaran Belanja/Biaya, Rencana Anggaran Pembiayaan, Buku Kas Pembantu Kegiatan, SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank), Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Semester Pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Semester Akhir Tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan Surat Permintaan Belanja Pegawai yang Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan oleh Camat selaku perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan bimbingan pengelolaan keuangan nagari mencakup perencanaan dan penyusunan APB nagari, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB nagari;
 - b. membina

- b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari.
- (3) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. memberikan bimbingan dalam penyusunan rancangan APB nagari;
 - b. mengetahui laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran sesuai dengan APB nagari; dan
 - c. memberikan bimbingan dalam pemanfaatan aset nagari.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE


Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Mei 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar


JASRINALDI, SH, SSos
Perencana / IV.a
Nip. 19871130 199202 1 002